



**JULO-JULO DALAM KONTEKS PERTUKARAN SOSIAL
(Studi Kasus di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten
Aceh Tengah)**

Siti Rohani¹, Fauzi², Rahmadsyah Putra R³, Cut Rizka Al Usrah⁴

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Malikussaleh

^{2,3,4}Dosen Sosiologi Universitas Malikussaleh

*Corresponding Author Email: rohanisiti8486@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertukaran sosial dalam kegiatan Julo-Julo serta fungsi pertukaran sosial dalam ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori resiprositas. Dari hasil yang diperoleh Julo-Julo dalam konteks pertukaran sosial di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah yaitu Julo-Julo bahan-bahan pokok untuk acara pernikahan dan hajatan merupakan Julo-Julo bahan-bahan pokok yang dikumpulkan oleh ketua pengurus Julo-Julo ketika anggota Julo-Julo menggelar sebuah acara pernikahan dan hajatan. Menggunakan metode Julo-Julo bahan-bahan pokok yaitu sesuai dengan kriteria, di mana kriteria tersebut adalah anggota Julo-Julo yang paling membutuhkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan secara materil. Bentuk pertukaran yang ada pada masyarakat yaitu resiprositas sebanding dan resiprositas umum. Fungsi pertukaran dalam Julo-Julo bagi masyarakat di Desa Merah Pupuk yaitu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada ketika menggelar acara pernikahan dan hajatan seperti keterbatasan modal uang, keterbatasan tenaga kerja rewang (orang yang membantu) dan keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: resiprositas; julo-julo; pertukaran sosial.

Abstract: This study aims to determine the form of social exchange in Julo-Julo activities and the function of social exchange in the economy. This research was conducted using a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is reciprocity theory. From the results obtained by Julo-Julo in the context of social exchange in Merah Pupuk Village, Atu Lintang District, Central Aceh Regency, namely Julo-Julo, basic ingredients for weddings and celebrations, Julo-Julo, basic ingredients collected

by the chairman of the julo management. -julo when members of Julo-Julo hold a wedding and celebration. Using the Julo-Julo method, the basic ingredients are in accordance with the criteria, where the criteria are the Julo-Julo members who need the most, namely to meet material needs. The forms of exchange that exist in society are proportional reciprocity and general reciprocity. The function of exchange in Julo-Julo for the community in Merah Pupuk Village is to overcome the obstacles that exist when holding weddings and celebrations such as limited financial capital, limited rewang (people who help) and limited facilities and infrastructure.

Keywords: *reciprocity, julo-julo; social exchange.*

PENDAHULUAN

Demi kelangsungan kehidupan, manusia tidak terlepas dari kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut semua manusia tidak akan bisa melakukan kebutuhannya sendiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Agar mereka saling tolong menolong, saling tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam dan lain sebagainya (Fahriani, 2017).

Pola kehidupan masyarakat yang demikian itu disebut dengan *Julo-Julo*. Menurut Halimatus Sakdiah sebagai ketua pengurus *Julo-Julo* adalah sekelompok orang yang sengaja mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode atau pada waktu tertentu dan berkumpul di tempat yang sudah di tentukan dengan adanya musyawarah atau kesepakatan terlebih dahulu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok tersebut akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara diundi, kelompok *Julo-Julo* yang menentukan pemenang dengan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu melalui urutan nomor (Wawancara dengan Masyarakat, 20 November 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kegiatan *Julo-Julo*, terdapat pertukaran yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Menurut Dalton (Sairin, Semedi, & Hudayana, 2002) dalam ilmu Antropologi Ekonomi, pertukaran dilihat dari ekonomi. Pertukaran ekonomi dalam *Julo-Julo* merupakan bentuk jalan keluar (solusi) masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah sebagai suatu bentuk upaya dalam membantu kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan perekonomiannya. Oleh karena itu, di dalam *Julo-Julo* adanya kewajiban sosial seperti, wajib dan berhak memberi, menerima, dan mengembalikan dalam bentuk yang sama sesuai dengan kesepakatan (Intan, 2018).

Pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Pertukaran sosial berusaha menjelaskan perilaku sosial berdasarkan orang saling bertukar ganjaran atau hadiah. Dalam penyelenggaraan suatu pesta pernikahan dan hajatan, pihak yang menyelenggarakannya dapat mengharapkan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang dari kerabat dan tetangganya. Dapat ditemukan bahwa di dalamnya terdapat resiprositas atau timbal balik (Anisah, 2019).

Aceh sendiri ada *Julo-Julo* pernikahan dan hajatan. Pada komunitas atau dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, ada kesepakatan-kesepakatan ekonomis untuk menghadapi acara pernikahan dan hajatan salah satu anggota keluarganya. Seperti untuk pengadaan perlengkapan kamar pengantin, perlengkapan atau perabot rumah tangga, pelaminan, *catering* dan bahan-bahan pokok makanan dan lainnya. Kesepakatan ini dapat dalam wujud uang tunai namun ada juga dalam bentuk barang dan jasa. Jadi dalam pengembaliannya pun berupa apa yang di berikan tersebut baik uang tunai tadi maupun barang atau bahan-bahan pokok makanan sesuai dengan kesepakatan (Dewi F. L., 2019).

Julo-Julo pernikahan dan hajatan ini tidak menggunakan sistem undian. Hal ini karena acara-acara seperti pernikahan tersebut hanya bergilir saja. Selain itu waktunya pun tidak bisa ditentukan setiap akan melaksanakan acara pernikahan dan hajatan. Berbeda dengan sistem undian jika nama yang jatuh itulah pemenang dari kegiatan *Julo-Julo* tersebut (Observasi Awal, 20 November 2020).

Salah satu kegiatan *Julo-Julo* terdapat di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, ibu-ibu disana mengikuti *Julo-Julo* untuk pernikahan dan hajatan dan mayoritas ibu-ibu di sana adalah ibu rumah tangga dan petani. Suatu kegiatan dimana sekelompok anggota *Julo-Julo* yang melakukan perjanjian tentang pengembalian bahan-bahan pokok berupa beras, minyak goreng, dan gula kepada salah satu anggotanya yang mendapatkan giliran dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada awal perjanjian adanya kesepakatan untuk memberikan beras, minyak goreng, dan gula lalu di kumpulkan kesalah seorang ketua pengurus *Julo-Julo*, apabila salah satu anggota *Julo-Julo* tersebut akan melakukan acara pernikahan dan hajatan (Observasi Awal, 20 November 2020).

Bagi masyarakat yang mengikuti *Julo-Julo* ini mengatakan bahwa dengan adanya *Julo-Julo* ini mereka mengaku bahwa sangat terbantu untuk melaksanakan acara pernikahan dan hajatan. Dorongan orang pertama kali untuk mengikuti kegiatan *Julo-Julo* adalah kesulitan ekonomi dalam mengadakan acara pernikahan dan hajatan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Merah Pupuk yaitu petani kopi yang masa panennya hanya

dua kali dalam setahun. Di tambah lagi dengan turunnya harga jual kopi pada masa pandemi *Covid-19* yang melanda dunia. *Julo-Julo* juga merupakan wujud dari bentuk kepedulian atau tolong menolong antar sesama jika ada yang sangat membutuhkan. Kelompok yang dilakukan oleh ibu-ibu merupakan tempat ajang menabung dimana didalamnya terdapat timbal balik maka dibentuklah kelompok *Julo-Julo* di Desa Merah Pupuk (Observasi Awal, 20 November 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai penjelasan tentang kegiatan *Julo-Julo* berupa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula yang tujuannya untuk meringankan beban anggota *Julo-Julo* yang akan melaksanakan acara pernikahan dan hajatan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang *Julo-Julo* sehingga peneliti menarik judul tentang “*Julo-Julo* dalam Konteks Pertukaran Sosial” (Studi kasus di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertukaran sosial dalam kegiatan *Julo-Julo* dan untuk mengetahui pertukaran sosial dalam ekonomi. Ada dua manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, 1) *Manfaat Teoritis*, diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 2) *Manfaat Praktis*, diharapkan dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan *Julo-Julo*. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang *Julo-Julo* bahan-bahan pokok untuk acara pernikahan dan hajatan di Desa Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu teori resiprositas yang dikemukakan oleh Broinslaw Malinowski. Menurut Malinowski resiprositas mengacu pada kewajiban status yang saling bertautan satu sama lain, yang menyebabkan semua individu saling berhutang, saling ketergantungan dalam situasi timbal balik yang sebanding. Situasi yang diharapkan dapat menjaga hubungan jangka panjang antar dua belah pihak. Hubungan tersebut, dalam penelitian Malinowski di Trobriand, berkaitan dengan esensi resiprositas, memberi, menerima dan membayar kembali (Magfirah, 2020).

Pada dasarnya tidak ada pemberian yang cuma-cuma. Segala bentuk pemberian selalu disertai dengan suatu pemberian kembali atau imbalan. Malinowski memperlihatkan semua bentuk transaksi berada dalam satu garis hubungan yang berkesinambungan, dimana kutub

pemberian itu bercorak murni tanpa imbalan, dan kutub lainnya bercorak pemberian yang harus diimbali (Pribadhi, 2011).

Malinowski memberi gambaran bahwa manusia tidak hanya memperlakukan hal-hal yang dipertukarkan sebagai representasi benda-benda simbolik, tetapi juga sebagai jaringan hubungan timbal balik yang dapat ditelusuri pada hubungan sosial dalam kegiatan saling tukar menukar barang dan jasa pelayanan, dimana pertukaran di dalamnya memiliki moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu Malinowski dalam (Lampong & Latna, 2018).

Teori resiprositas dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer, yakni orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Ahli teori resiprositas memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi, tetapi tidak selalu berukuran dengan nilai uang. Hal ini disebabkan dalam transaksi sosial dipertukarkan juga pada hal-hal nyata (Pribadhi, 2011).

Resiprositas dalam kajian teori pertukaran merupakan pertukaran timbal balik antara individu atau kelompok (Sairin, Semedi, & Hidayana, 2002). Teori resiprositas ini dilandaskan pada transaksi ekonomi yang elementer, yakni orang menyediakan barang dan jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Dalton dalam (Sairin, Semedi, & Hidayana, 2002) menjelaskan bahwa resiprositas merupakan pola pertukaran sosial ekonomi, yang mana dalam pertukaran tersebut, individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial. Terdapat kewajiban orang memberi, menerima dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda.

Polanyi (Sairin, Semedi, & Hidayana, 2002) resiprositas dan redistribusi merupakan pola pertukaran dalam sistem ekonomi sederhana, sedangkan pertukaran pasar merupakan pola dalam sistem ekonomi pasar. Menurut Peter M. Blau dalam (Salim, 2003), resiprositas bertumpu pada asumsi dasar bahwa orang bersedia melakukan pertukaran sosial karena dalam persepsi mereka masing-masing akan adanya kemungkinan untuk mendapat penghargaan (*reward*). Penghargaan dapat berbentuk uang, dukungan sosial, penghormatan dan kerelaan.

Proses resiprositas biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut, dapat dijumpai adanya fenomena sumbang menyumbang ketika ada acara hajatan, saling memberikan hadiah, gotong royong, dan lain-lain. Halperin dan Dow dalam (Sairin, Semedi, & Hidayana, 2002) mengatakan bahwa keberadaan resiprositas juga ditunjang oleh struktur

masyarakat yang sama, yaitu suatu masyarakat yang ditandai dengan rendahnya tingkat stratifikasi sosial, sedangkan kekuasaan politik relatif terdistribusi merata dikalangan warganya. Struktur masyarakat yang egaliter ini memberi kemudahan bagi warganya untuk menempatkan diri dalam kategori sosial yang sama ketika mengadakan kontak resiprositas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu (Habib, 2015; Lincoln., 2009). Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertukaran Sosial dalam Kegiatan *Julo-Julo*

Pertukaran sosial ini telah terjadi pada masyarakat di Desa Merah Pupuk. Kegiatan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Merah Pupuk. Bentuk pertukaran sosial dalam ekonomi di Desa Merah Pupuk ini lebih kepada timbal balik. Apabila anggota sudah memberikan kewajiban yaitu mengumpulkan bahan-bahan pokok kepada ketua pengurus *Julo-Julo* dan ketua pengurus *Julo-Julo* memberi bahan-bahan pokok kepada anggota *Julo-Julo* yang akan menggelar acara pernikahan dan hajatan maka sudah melakukan pertukaran sosial dalam ekonomi.

Bentuk resiprositas yang dilakukan warga masyarakat Desa Merah Pupuk, yaitu resiprositas sebanding dan resiprositas umum. Resiprositas sebanding merupakan pertukaran yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding, disertai pula kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, kapan menerima, dan kapan mengembalikan. Dalam pertukaran ini masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari patnernya, namun tidak menghendaki untuk memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterimanya. Sedangkan resiprositas umum merupakan pertukaran barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Tidak ada hukum-hukum yang ketat untuk mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan, hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima pertukaran sebagai kebenaran dan tidak boleh dilanggar.

Dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok resiprositas sebanding yaitu pengembalian bahan-bahan pokok harus sebanding dengan apa yang di terima, misalnya 5 karung beras ukuran 15 kg dalam pengembaliannya pun harus 5 karung beras ukuran 15 kg untuk merek sesuai dengan kesepakatan. Resiprositas umum ini dapat dilihat dari kegiatan *rewang* (orang yang membantu) misalnya tuan rumah mengundang tetangga untuk *rewang* (orang yang membantu) lalu tetangga yang di undang tidak hadir maka tidak menjadi masalah, karena dalam resiprositas umum ini hanya individu tersebut yang dapat mengontrol kapan ia harus memberi, menerima dan mengembalikan.

Pertukaran sosial dapat terjadi seumur hidup mereka dan bersifat turun temurun. Kegiatan *Julo-Julo* yang dibawa oleh masyarakat desa ternyata membawa pengaruh yang sangat positif khususnya untuk masyarakat di Desa Merah Pupuk. Adanya pertukaran sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Merah Pupuk berupa kerja sama, tolong menolong dan gotong royong serta rasa solidaritas antar warga dapat tercipta dengan baik dan adanya kegiatan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok ini dapat menjaga kesinambungan hubungan diantara warga. Kegiatan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok di Desa Merah Pupuk menggunakan bahan-bahan pokok berupa beras, gula dan minyak goreng. Adapun ukuran bahan-bahan pokok beras, gula dan minyak goreng dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok yaitu:

1. Beras 5 karung ukuran 15 kg
2. Gula 5 kg
3. Minyak Goreng 5 kg

Pertukaran sosial berupa kerja sama, tolong menolong dan gotong royong serta rasa solidaritas dapat terlihat ketika ada salah satu warga yang akan menggelar acara pernikahan dan hajatan. Warga biasanya dengan cepat menggumpulkan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng kepada pengurus *Julo-Julo* bahan-bahan pokok agar langsung diserahkan kepada anggota *Julo-Julo* yang akan menggelar acara pernikahan dan hajatan.

***Julo-Julo* di Desa Merah Pupuk**

Menggelar acara pernikahan dan hajatan di Desa Merah Pupuk sudah menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya, baik diselenggarakan sederhana maupun mewah dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Walaupun pinangan atau mahar nikah tidak sebesar dari acara yang digelar, orang tua akan mencari cara untuk tetap bisa menyelenggarakan acara pernikahan dan hajatan. Apalagi acara tersebut sudah menjadi sebuah tradisi yang wajib digelar dalam masyarakat.

Acara hajatan seperti khitanan, biasanya orang tua bernazar untuk membuat syukuran bahkan merayakan acara khitanan dengan meriah, sampai ada juga yang menggabungkan acara pernikahan dan hajatan seperti khitanan dalam satu perayaan dengan tujuan untuk menghemat biaya yang dikeluarkan namun, tetap bisa menyelenggarakan keduanya. Selain *Julo-Julo* bahan-bahan pokok ada juga *Julo-Julo* seperti hiburan dan dekorasi sebagai pelengkap acara pernikahan dan hajatan.

Hiburan

Pada umumnya di Desa Merah Pupuk, jika orang yang menggelar acara dengan mewah maka hiburan yang dipakai ialah dengan menyewa *kibot* (*keyboard* piano). Hiburan di Desa Merah Pupuk sangat penting pada sebuah acara. Acara pernikahan dan hajatan seperti acara khitanan. Selain *Julo-Julo* bahan-bahan pokok, masyarakat di Desa Merah Pupuk membuat kegiatan *Julo-Julo kibot* (*keyboard* piano) untuk acara pernikahan dan hajatan yang di kumpulkan kepada ketua pengurus *Julo-Julo kibot* (*keyboard* piano) dalam bentuk uang dengan nilai Rp. 2.00.000 dengan jumlah anggota 10 orang.

Dekorasi

Pemilihan dekorasi tentunya sesuai dengan selera masing-masing individu. Apalagi jasa yang menyediakan dekorasi seiring zaman selalu mengikuti tren masa kini dan mudah untuk dicari di berbagai media sosial. Dekorasi dalam acara khitanan mungkin tidak semahal dekorasi acara pernikahan. Sekarang ini acara pernikahan memakai jasa dekorasi begitu banyak dimulai dari dekorasi acara tunangan, lalu acarakad sampai ke acara besarnya yaitu resepsi.

Penyedia jasa dekorasi senantiasa membantu, merancang dan menciptakan dekorasi acara sebaik mungkin. Baik dilakukan dalam ruangan ataupun luar ruangan. Para dekorasi acara akan terlebih dahulu survei lokasi, kemudian mematangkan konsep, sampai pada akhirnya mulai merancang segala kebutuhan dekorasi sesuai dengan tema dan konsep acara. Hingga pada hasil akhirnya tercipta sebuah dekorasi yang menarik agar acara dapat berjalan dengan sempurna. Selain *Julo-Julo* bahan-bahan pokok ada juga *Julo-Julo* untuk dekorasi seperti pelaminan dan teratak sepaket dengan dekorasi meja dan dekorasi dinding. Jumlah *Julo-Julo* dekorasi ini di hitung per orang yaitu Rp. 200.000 dari anggota yang berjumlah 12 orang.

Metode *Julo-Julo* Bahan-Bahan Pokok

Metode yang digunakan dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok untuk acara pernikahan dan hajatan yaitu menggunakan metode sesuai dengan kriteria. Dimana, kriteria anggota *Julo-Julo* yang menarik adalah anggota yang paling membutuhkan yaitu untuk memenuhi

kebutuhan secara materil untuk acara pernikahan dan hajatan. Karena kriteria utama anggota yang berhak mendapatkan *Julo-Julo* tersebut adalah anggota *Julo-Julo* untuk acara pernikahan dan hajatan yang benar-benar akan menyelenggarakan. Kemudian anggota *Julo-Julo* yang akan menarik *Julo-Julo* bahan-bahan pokok, harus memberi tau kepada pengurus *Julo-Julo* terlebih dahulu.

Pengurus *Julo-Julo* dapat melihat jadwal acara pernikahan dan hajatan untuk menghindari bentrokan hari dengan anggota *Julo-Julo* lainnya yang juga berkeinginan untuk menarik *Julo-Julo* bahan-bahan pokok tersebut. Biasanya, dalam jangka waktu satu tahun bisa 3 sampai 5 anggota *Julo-Julo* yang akan menarik *Julo-Julo* bahan-bahan pokok tersebut.

Julo-Julo dalam metode ini memang memiliki jangka waktu yang panjang. Kegiatan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok bisa sampai ke anak cucu terlihat dari sudah lamanya *Julo-Julo* bahan-bahan pokok ini terbentuk. Dan sejauh ini anggota *Julo-Julo* yang menarik kurang lebih 6 dari 15 anggota *Julo-Julo* bahan-bahan pokok. Artinya masih setengah anggota *Julo-Julo* yang menarik *Julo-Julo* tersebut. Maka dari itu, pengurus *Julo-Julo* sudah tidak menerima lagi anggota baru untuk bergabung menjadi anggota *Julo-Julo* bahan-bahan pokok.

Syarat Menjadi Anggota *Julo-Julo* Bahan-Bahan Pokok

1. Domisili dan Rumah Sendiri

Domisili adalah kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan resmi. Domisili itu maksudnya adalah alamat asli sesuai dengan KTP asal. Dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok domisili menjadi syarat utama untuk masuk dalam kegiatan *Julo-Julo* bahan-bahan pokok di desa Merah Pupuk, namun harus dibarengi dengan status rumah sendiri karena domisili saja belum tentu membuat pengurus *Julo-Julo* menerimanya sebagai anggota. Selain itu, akan lebih cepat untuk mengetahui informasi para anggota *Julo-Julo* bahan-bahan pokok. Seorang pendatang yang tidak berumah sendiri tidak dapat ikut dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok. Ini dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya melarikan diri.

2. Mampu Menggelar Acara Pernikahan dan Hajatan

Mampu yaitu kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu. *Julo-Julo* bahan-bahan pokok ini dibentuk dengan tujuan membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan secara material saat menggelar acara pernikahan dan hajatan. Sehingga anggota *Julo-Julo* yang menarik pastinya akan menggelar acara pernikahan dan hajatan.

Peraturan dalam *Julo-Julo* Bahan-Bahan Pokok

1. Mengumpulkan Bahan-bahan Pokok Tepat Waktu: Anggota *Julo-Julo* harus tepat waktu dalam mengumpulkan bahan-bahan pokok kepada ketua pengurus. Karena biasanya dalam pengumpulan bahan-bahan pokok di beri waktu sebulan sebelum

anggota *Julo-Julo* yang akan menggelar acara pernikahan dan hajatan. Bahan-bahan pokok ini biasanya menggunakan beras, gula, dan minyak goreng.

2. Memiliki Buku *Julo-Julo*: Ketua pengurus *Julo-Julo* wajib memiliki buku. Buku ini sebagai bukti pencatatan bagi anggota *Julo-Julo* yang sudah menyerahkan bahan-bahan pokok kepada ketua pengurus *Julo-Julo*.
3. Memperbolehkan Anggota Menarik *Julo-Julo* Maksimal 3 Kali: Anggota *Julo-Julo* yang sudah pernah menarik *Julo-Julo* bahan-bahan pokok di perbolehkan untuk menarik *Julo-Julo* lagi setelah mendapatkan *Julo-Julo* yang pertama dan kedua untuk menggelar acara pernikahan dan hajatan.

Fungsi Pertukaran Sosial Dalam Ekonomi

Pada dasarnya pertukaran sosial mempunyai fungsi tersendiri bagi masyarakat Desa Merah Pupuk, terutama tuan rumah yang menggelar acara memiliki kendala-kendala atau hambatan-hambatan di acara pernikahan dan hajatan. Keterbatasan yang umumnya terjadi persoalan yang utama bagi pemilik acara pernikahan dan hajatan yaitu keterbatasan modal. Persoalan yang kedua yaitu tenaga, sarana dan prasarana dan lain sebagainya yang mana ini dapat menghambat kelancaran acara pernikahan dan hajatan.

Proses masyarakat Desa Merah Pupuk melakukan pertukaran dalam kehidupan sosial ekonomi. Masyarakat Desa Merah Pupuk tergolong heterogen berdasarkan strata pekerjaan. Masyarakat Desa Merah Pupuk merupakan sebagian dari keanekaragaman yang terjadi pada masyarakat desa. Jenis pekerjaan mereka tergolong heterogen, seperti petani, pedagang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menyurutkan masyarakat untuk melakukan pertukaran sosial dari segi ekonomi.

Mengatasi Keterbatasan Tenaga Kerja *rewang* (Orang yang Membantu)

Dalam acara pernikahan dan hajatan orang yang *rewang* (orang yang membantu) sangat diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam acara pernikahan dan hajatan. Orang *rewang* (orang yang membantu) biasanya dilakukan oleh kerabat dan keluarga. Jika tenaga dari kerabat dan keluarga dirasa masih kurang, maka keterbatasan ini dapat diatasi dengan mengundang tetangga terdekat biasanya tinggal dalam satu lingkungan.

Ketika ada tetangga yang memiliki acara pernikahan dan hajatan mereka ikut membantu tanpa mengharap imbalan. Tetapi ada juga tenaga yang diminta pemilik acara pernikahan dan hajatan untuk memasak nasi, membuat minuman, memasak untuk hidangan tamu dan diberikan imbalan berupa uang disebut dengan *rewang* (orang yang membantu).

Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan acara pernikahan dan hajatan tentunya pemilik acara memerlukan banyak peralatan acara terutama untuk bagian dapur yang digunakan untuk memasak. Keterbatasan peralatan memasak seperti panci dan wajan dengan ukuran yang cukup besar dapat diatasi oleh tuan rumah dengan cara meminjam kerabat dan tetangga.

Selain itu ada juga keterbatasan pemilik acara terhadap peralatan makan dan minuman, teratak, serta meja dan kursi yang akan digunakan untuk acara. Keterbatasan ini dapat diatasi oleh pemilik acara dengan menyewa di jasa yang khusus menyewakan kelengkapan acara yang banyak terdapat di Kecamatan Atu Lintang. Peralatan-peralatan yang dapat dipinjam dari tetangga biasanya adalah peralatan dapur yang berukuran kecil seperti, pisau, irus, centong, cobek, nampan, baskom, dan lain-lain karena peralatan tersebut membutuhkan dalam jumlah yang banyak maka pemilik acara akan meminta tolong orang *rewang* (orang yang membantu) untuk membawa peralatan tersebut.

KESIMPULAN

Julo-Julo bahan-bahan pokok dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi di Desa Merah Pupuk. Metode *Julo-Julo* bahan-bahan pokok menggunakan sesuai dengan kriteria yaitu anggota *Julo-Julo* bahan-bahan pokok yang menarik adalah anggota *Julo-Julo* yang paling membutuhkan untuk acara pernikahan dan hajatan. Namun, harus sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Adapun syarat menjadi anggota *Julo-Julo* bahan-bahan pokok yaitu domisili dan rumah sendiri, mampu menggelar acara pernikahan dan hajatan, dan bertanggung jawab menghidangkan makanan. Peraturan dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok yaitu mengumpulkan bahan-bahan pokok tepat waktu, memiliki buku *Julo-Julo*, dan diperbolehkan anggota menarik *Julo-Julo* maksimal 3 kali.

Bentuk resiprositas yang dilakukan warga masyarakat Desa Merah Pupuk, yaitu resiprositas sebanding dan resiprositas umum. Resiprositas sebanding merupakan pertukaran yang menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai sebanding, disertai pula kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, kapan menerima, dan kapan mengembalikan. Dalam *Julo-Julo* bahan-bahan pokok resiprositas sebanding yaitu pengembalian bahan-bahan pokok harus sebanding dengan apa yang di terima, misalnya 5 karung beras ukuran 15 kg dalam pengembaliannya pun harus 5 karung beras ukuran 15 kg untuk merek sesuai dengan kesepakatan. Resiprositas umum merupakan pertukaran barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Resiprositas umum ini dapat dilihat dari kegiatan *rewang* (orang yang membantu) misalnya tuan rumah mengundang tetangga untuk *rewang* (orang yang membantu) lalu tetangga yang

di undang tidak hadir maka tidak menjadi masalah, karena dalam resiprositas umum ini hanya individu tersebut yang dapat mengontrol kapan ia harus memberi, menerima dan mengembalikan. Fungsi pertukaran sosial dalam ekonomi bagi masyarakat Desa Merah Pupuk, yaitu membantu masyarakat ketika ada salah satu warga yang akan menggelar acara pernikahan dan hajatan, kemudian mereka mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami mereka yaitu hambatan keterbatasan modal uang, keterbatasan tenaga kerja *rewang* (orang yang membantu) dan keterbatasan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah. (2019). *Pergeseran Nilai Tradisi Munjung dalam Pernikahan*. Semarang.
- Dewi, F. L. (2019, April 9). *Artinya Mendalam, 7 Prosesi Pernikahan Adat Aceh yang Sarat Makna*. Retrieved 2021, from Idntimes: <https://www.idntimes.com/life/relationship/fajar-laksmita-dewi/prosesi-pernikahan-adat-aceh/1>
- Fahriani, N. R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel (Studi Kasus Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri . Ponorogo.
- Habib, M. A. (2015). Pergeseran Nilai dan Dukungan Sosial Keluarga pada Orang Tua Lanjut Usia (Studi Kasus pada Lansia Miskin di Kabupaten Blitar). *Komunitas*, IV(2), 1-10.
- Intan, M. (2018). *Julo-julo Laki-laki Untuk Pembangunan Rumah. Studi Julo-julo Semen Kampung Jambak di Kelurahan Kepala Koto Kecamatan Pauh*. Padang.
- Lamong, D., & Latna, S. (2018). Relasi Sosial dalam Budaya Pelayanan Publik dan Dampaknya Terdapat Pendapatan Asli Daerah Kantor Walikota Ambon. 97.
- Lincoln., D. &. (2009). *Handbook of Qalitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magfirah, A. K. (2020). *Perayaan Ulang Tahun.Studi Resiprositas Pada Kelompok Perempuan Muslimah*. Makassar.
- Pribadhi, P. A. (2011). *Resiprositas dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Semarang.
- Sairin, S., Semedi, P., & Hidayana, B. (2002). *Pengantar Antropologi ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, A. (2003). *Teori Pertukaran Klasik dan Modern*. Semarang: Unnes Press.